



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BLORA ARTHA MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK BLORA ARTHA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan, dan mengembangkan Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan jasa keuangan dan penyelenggaraan kemanfaatan umum di bidang perbankan, Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan kinerja Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang memuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perubahan ketentuan pada Pasal 21 ayat (2) bawa BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi;

- c. bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” diubah menjadi “Bank Perekonomian Rakyat”;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173; dan
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
 15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
 16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BLORA ARTHA MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BLORA ARTHA (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perusahaan Perseroan Daerah **PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha** yang selanjutnya ~~disingkat~~ **disebut PT. BPR Blora Artha** ~~Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha~~ (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah **atau** yang ~~berbentuk~~ perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah **Daerah Kabupaten Blora**.
7. Anggaran Dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) yang selanjutnya disebut Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan

nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

10. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Blora yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Blora.
12. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
13. Modal Disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas Perseroan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
14. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
16. Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha dan/atau perorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah.
17. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Perseroan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
18. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Blora Artha (Perseroda).
19. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
20. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan.

21. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perseroan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisari dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
22. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).
23. Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
24. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
25. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal Calon Anggota Komisaris dan bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.

Pasal 2

Pengaturan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dalam Peraturan Daerah ini memuat:

- a. perubahan bentuk badan hukum;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. modal dan saham;
- g. struktur organisasi dan organ;
- h. kepegawaian;
- i. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya;
- j. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- k. tahun buku;
- l. penggunaan dan pembagian laba bersih;
- m. tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. monitoring dan evaluasi;
- p. kerjasama dan pinjaman;
- q. pelaporan;
- r. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran;
- s. sanksi; dan
- t. restrukturisasi BUMD.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Perumda diubah bentuk hukumnya menjadi Perseroda.
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:
 - a. kekayaan;
 - b. usaha-usaha perusahaan;
 - c. perizinan;
 - d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
 - e. pegawaiyang dimiliki Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha dialihkan kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dan DPRD memproses lebih lanjut perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perseroda diatur dalam Anggaran Dasar yang dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha berubah bentuk hukum menjadi **PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)**.
- (2) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Blora.
- (3) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan atau membuka cabang serta perwakilan tempat lain di luar dan dalam wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Perubahan bentuk badan hukum Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dimaksudkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan jasa keuangan dan penyelenggaraan kemanfaatan umum di bidang perbankan, melalui peningkatan kinerja BUMD sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - c. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - d. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berdiri Perseroda sejak ditetapkan dengan Akta Pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
- (2) Perseroda berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- (3) Anggaran Dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;

- d. jangka waktu berdirinya;
 - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (7) Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Sumber Modal dan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 8

- (1) Sumber modal PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (4) Penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (6) Analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh

akuntan publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.

- (7) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Bagian Kedua Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) terdiri dari seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal Dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Modal disetor PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dari Modal Dasar adalah sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah).
- (5) Modal ditempatkan dan modal disetor PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua lima persen) dari modal Dasar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan modal sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga Saham

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) terbagi dalam lembaran saham.
- (2) Pemegang saham PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dapat terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pihak Ketiga.
- (3) Daerah memiliki saham pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) minimal 51% (lima puluh satu persen).
- (4) Pihak Ketiga yang memiliki saham pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada setiap saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.

- (6) Saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama sebagai wakil pemegang saham.
- (7) Penentuan nilai nominal saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, klasifikasi dan nominal saham diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengurusan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dilakukan oleh Organ PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Organ PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 12

- Setiap orang dalam pengurusan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan orang dalam pengurusan:
- a. PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda); dan
 - b. badan usaha milik Daerah lainnya.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 13

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris utama.

- (7) Tata Tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

Pasal 14

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah melalui:
- a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 - 1) perubahan Anggaran Dasar;
 - 2) pengalihan aset tetap;
 - 3) kerjasama;
 - 4) investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - 5) penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
 - 6) pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - 7) penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - 8) penetapan besaran penggunaan laba;
 - 9) pengesahan laporan tahunan;
 - 10) penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 - 11) jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
 - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pembinaan BUMD.

Pasal 15

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang

- dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga Komisaris

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan, dan wawancara akhir yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (4) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (5) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (6) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib tangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 21

- (1) Anggota Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Anggota Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 23

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan

setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/atau Daerah kota;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah kota seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 27

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisari, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 28

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisari, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisari dinyatakan berakhir.

Pasal 29

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Bagian Keempat Direksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 31

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;

- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 32

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya meliputi tahapan seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan, dan wawancara akhir yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 33

Panitia seleksi anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Calon Anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.

Pasal 35

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

- (2) Jumlah anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan umum Daerah;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 37

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian,

- umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

Pasal 38

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
- d. mewakili PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda), apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda);
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda); dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 40

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan /

- atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 43

Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS.

Paragraf 4 Larangan

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 5 Kewajiban

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan bertanggung jawab melaksanakan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Paragraf 6
Penghasilan

Pasal 46

- (1) Penghasilan Direksi pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Paragraf 7
Tugas dan Wewenang

Pasal 47

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang acara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan Perseroda dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 49

- (1) Pada saat pengesahan akte pendirian PT. Bank

Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) seluruh pegawai Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha beralih menjadi pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

- (2) Pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (3) Pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (4) Dalam melaksanakan pengadaan Pegawai Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari penduduk Daerah.

Pasal 50

- (1) Pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) diatur dalam peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dan kemampuan perusahaan.

Pasal 53

Pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB X

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 54

- (1) Pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dibentuk satuan pengawas intern sebagai aparat pengawas internal perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 55

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama;
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 56

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk

- selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya di lingkungan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 59

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 60

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reuiu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 61

- (1) Dalam hal keuangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya

dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 62

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 63

- (1) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) menerapkan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (2) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TAHUN BUKU

Pasal 64

Tahun buku PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) adalah tahun takwim.

BAB XIII PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 65

- (1) Penggunaan laba PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (3) Pembagian laba bersih PT. Bank Perekonomian Rakyat

Bank Blora Artha (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:

- a. deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* paling sedikit 3% (tiga persen);
 - d. tantiem paling banyak 4% (empat persen); dan
 - e. jasa produksi paling banyak 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditempatkan pada perusahaan, terdiri atas:
- a. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 - b. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
- (5) Bagian laba untuk Daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi menjadi bagian laba untuk Daerah atau deviden yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan APBD.
- (6) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* yang merupakan suatu bentuk kewajiban bagi Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroda, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB XIV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 66

- (1) Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda BPR Bank Blora Artha; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 68

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (2) Kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subsidi;
 - b. penugasan;
 - c. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. pengalihan aset tetap;
 - e. kerja sama;
 - f. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - h. penghasilan Komisaris dan Direksi; dan
 - i. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 69

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani PT. Bank

Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 70

- (1) Pengawasan terhadap PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum;
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis; dan
 - d. pihak lain sesuai ketentuan perundangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) DPRD melaksanakan pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.

BAB XVI
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 72

- (1) Monitoring terhadap PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulanan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dilakukan oleh:

- a. PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda);
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 73

- (1) Evaluasi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dilakukan oleh:
 - a. PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 74

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) menjadi dasar evaluasi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

BAB XVII

KERJA SAMA DAN PINJAMAN

Pasal 75

- (1) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, yaitu lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan

- Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
 - (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi/*joint operation*; dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
 - (6) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
 - (7) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari perusahaan yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
 - (8) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan perusahaan milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
 - (9) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari Daerah, BUMD lainnya, dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempersyaratkan jaminan, aset yang berasal dari hasil usaha PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

- (3) Dalam hal PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XVIII PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Komisaris

Pasal 77

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku perusahaan ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua Pelaporan Direksi

Pasal 78

- (1) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.

- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 79

Laporan tahunan bagi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XIX

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN
PEMBUBARAN

Pasal 80

- (1) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dapat melakukan penggabungan dan peleburan dengan badan usaha milik Daerah lain.
- (2) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dapat mengambil alih badan usaha milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 81

- (1) Pembubaran PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 82

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT.

Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX SANKSI

Pasal 84

Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI RESTRUKTURISASI BUMD

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan restrukturisasi BUMD yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan, dilaksanakan melalui:
 - a. pengambilalihan BUMD atau kegiatan BUMD di bidang penyelenggaraan layanan perbankan oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda); dan
 - b. restrukturisasi aset PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Restrukturisasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kemampuan baik finansial maupun bisnis dari masing-masing pajak;
 - b. efektivitas dan efisiensi; dan
 - c. kajian bisnis.
- (3) Restrukturisasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Penyesuaian bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun

- sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi.
 - (3) Selama penyesuaian bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Selama penyesuaian bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
 - (5) Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dan dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - (6) Segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha selama penyesuaian bentuk badan hukum dan nomenklatur menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN — NOMOR —

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR .. TAHUN ..

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BLORA ARTHA MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK BLORA ARTHA (PERSEROAN DAERAH)

I. UMUM

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membawa berbagai perubahan terhadap pengaturan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Ketentuan pada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menyebutkan perubahan ketentuan untuk Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Selain itu pada ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mengamanatkan adanya perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” diubah menjadi “Bank Perekonomian Rakyat”. Selain kedua hal tersebut, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga menguraikan adanya perluasan kegiatan usaha yang dapat dijalankan BPR. Oleh karena itu, guna membentuk BPR yang relevan dan kompatibel dalam menjalankan kegiatan usaha dan kelembagaannya tersebut maka diperlukan perubahan bentuk hukum serta perubahan nomenklatur dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disingkat PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

Atas diperlukannya perubahan bentuk badan hukum dan penyesuaian nomenklatur maka keberadaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha perlu dicabut dan diganti. Adanya perubahan nomenklatur dan perubahan bentuk hukum ini ditujukan dalam rangka revitalisasi peranan BPR sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Selain itu juga dilaksanakan untuk mendukung perbaikan tata kelola perbankan.

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha yang selanjutnya disingkat PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan pedoman agar pengelolaan BUMD lebih profesional, efektif dan efisien dalam pengelolaan dan pengembangan usaha berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mengatasi masalah permodalan. Diharapkan perubahan nomenklatur dan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dapat meningkatkan citra industri serta eksistensi BPR untuk dikenal masyarakat lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “APBD” meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah. Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan. Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk

menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan BUMD.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

- Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.
- Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah penyertaan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik

kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan..

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-

undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Pasal 64

Yang dimaksud “tahun takwim” adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "deviden" adalah bagian laba daerah atau keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud tantiem adalah penghasilan. insentif kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Pemberian tantiem dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. Ketentuan pengalokasian/pembebanan tantiem dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud jasa produksi merupakan penghasilan/insentif kinerja yang diberikan kepada Pegawai dan/atau karyawan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda). Ketentuan pengalokasian/pembebanan jasa produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ... NOMOR ...